



# san Mahkamah Agung Republik Indonesia

gung.go.id

PENETAPAN

Nomor 94/Pdt.G/2025/PA.TA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tulungagung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN TULUNGAGUNG, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada HERU SUTANTO, S.H. advokat/penasehat hukum yang beralamat di Jl. Raya Gandusari-Kampak Dusun Dawuhan Pule, RT 20 RW 10 Desa Sukorejo Kecamatan Gandusari Kabupaten Trenggalek 66372 Jatim, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 07 Desember 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 101/kuasa/1/2025 Tanggal 10 Januari 2025, sebagai **Pemohon**;

Melawan

**TERMOHON**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN TULUNGAGUNG, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada RUDI ISWAHYUDI, SH., M.H., H., MOHAMAD RUSYIDI ADNANI., S.H.,M.H. dan ALPATONI SAIPUL ANWAR, S.Sy, M.H advokat/penasehat hukum yang beralamat di Dusun Bendil Kelurahan Panggungrejo RT.02 RW.04 Kecamatan/xxxxxxx dengan domisili elektronik pada alamat email alpatoni27@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 03 Januari 2025, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 296/kuasa/2/2025 Tanggal 03 Februari 2025 sebagai **Termohon**;

Hal. 1 dari 8 Hal. Pen. No. 94/Pdt.G/2025/PA.TA



# san Mahkamah Agung Republik Indonesia

gung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 10 Januari 2025 telah mengajukan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulungagung, dengan Nomor 94/Pdt.G/2025/PA.TA, tanggal 10 Januari 2025 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 12 Mei 2003 Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, Propinsi Jawa Timur, sebagaimana ternyata pada Kutipan Akta Nikah Nomor Register : 72/6/V/2003.
2. Bahwa, sebelum menikah Pemohon berstatus Jejak dan Termohon berstatus Perawan.
3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon hidup rukun dan tentram sebagai suami-istri dalam keadaan yang baik (ba'da dukhul), hidup bersama membina rumah tangga dan bertempat tinggal bersama di Surabaya dan sejak bulan Februari 2005 menempati rumah kediaman bersama di xxxxx xxxxxx, xx xxx xx xxx, Desa xxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
4. Bahwa, selama melangsungkan pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) anak yang bernama : 1. XXX, Laki-Laki, Tempat/Tanggal Lahir : Tulungagung, 03-12-2007, Berusia 17 (tujuh belas) tahun, 2. xxx, Perempuan, Tempat/Tanggal Lahir : Tulungagung, 17-04-2015, Berusia 10 (sepuluh) tahun.
5. Bahwa, awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun, tentram, dan harmonis, kemudian sejak bulan Januari 2021 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan karena masalah :
  - Ekonomi, dimana Termohon merasa kurang-kurang terus setiap diberi nafkah oleh Pemohon.

Hal. 2 dari 8 Hal. Pen. No. 94/Pdt.G/2025/PA.TA



## san Mahkamah Agung Republik Indonesia

gung.go.id

Termohon terlalu cuek tidak perhatian kepada Pemohon dan bahkan disaat Pemohon sakit Termohon tidak mau merawat.

Pemohon sudah tidak ada kecocokan, sudah tidak kuat, untuk melanjutkan membina hubungan rumah tangga dengan Termohon karena setiap terjadi perselisihan dan pertengkaran Termohon selalu minta cerai.

6. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Juli 2024 dimana setelah terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut Pemohon pulang kerumah orang tuanya di Ponorogo sampai dengan sekarang.

7. Bahwa, sejak Pemohon pergi meninggalkan Termohon pada bulan Juli 2024 sampai dengan sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah putus hubungan sebagaimana layaknya pasangan suami istri.

8. Bahwa, begitu sering terjadi konflik perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan dan tidak ada yang mau mengalah sehingga kini antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama 6 (enam) bulan lebih lamanya sejak Pemohon pergi meninggalkan Termohon pulang ke rumah orang tuanya di Ponorogo pada bulan Juli 2024 sampai dengan sekarang.

9. Bahwa, atas kondisi rumah tangga yang demikian itu, Pemohon merasakan sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Termohon, karena kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan.

10. Bahwa, secara keluarga besar Pemohon dan Termohon sudah berupaya untuk mendamaikan guna mencari solusi atas permasalahan yang ada, namun solusi yang terbaik untuk penyelesaian segala permasalahan yang tidak pernah ditemukan oleh Pemohon dan Termohon, sehingga cukup beralasan kalau Pemohon berkesimpulan bahwa tujuan berumah tangga yang sakinah mawadah warohmah sudah tidak mungkin dicapai lagi, dan satu-satunya jalan adalah perceraian.

11. Bahwa indikator pecahnya rumah tangga (broken marriage) sebagaimana tercantum dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA)

Hal. 3 dari 8 Hal. Pen. No. 94/Pdt.G/2025/PA.TA



## san Mahkamah Agung Republik Indonesia

gung.go.id

No. 4 tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 bagian sub. Kamar Agama point 4 dinyatakan bahwa indicator rumah tangga telah pecah adalah (1) Upaya damai tidak berhasil, (2) Sudah tidak ada komunikasi, (3) Salah satu atau masing-masing pihak meninggalkan kewajiban sebagai suami istri, (4) Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama. Sehingga telah memenuhi sesuai dengan Ketentuan Pasal 19 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 dan penjelasannya, jjs. Pasal 16 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

12. Bahwa, Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam penyelesaian perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon merasa sudah tidak tahan lagi untuk meneruskan kehidupan rumah tangganya dengan Termohon, oleh karenanya Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tulungagung memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

#### PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi ijin kepada Pemohon ( xxx ) untuk menjatuhkan talak satu roji kepada Termohon ( xxxx ) di depan sidang Pengadilan Agama Tulungagung.
3. Membebankan seluruh biaya perkara kepada Pemohon sesuai hukum yang berlaku.

#### SUBSIDER :

- Apabila Majelis Hakim berkehendak lain, Pemohon mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun, dan selanjutnya diperintahkan untuk melakukan upaya mediasi melalui mediator dari kalangan non hakim yang telah dipilih oleh Pemohon;

Hal. 4 dari 8 Hal. Pen. No. 94/Pdt.G/2025/PA.TA



## san Mahkamah Agung Republik Indonesia

gung.go.id

Bahwa di muka sidang, Kuasa Pemohon tersebut telah menyerahkan asli surat Kuasa Khusus, tertanggal 07 Desember 2024, kemudian surat kuasa tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload oleh Kuasa Pemohon pada aplikasi *e-Court*, dan telah diverifikasi oleh Ketua Majelis, kemudian setelah diperiksa surat kuasa tersebut telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa di muka sidang, Kuasa Pemohon telah menyerahkan pula asli surat permohonan Pemohon dan asli surat persetujuan Pemohon prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat-surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload oleh Pemohon pada aplikasi *e-Court*, dan telah diverifikasi oleh Ketua Majelis;

Bahwa berdasarkan laporan mediasi tanggal 03 Maret 2025 ternyata mediator tidak dapat dilaksanakan mendamaikan Pemohon dan Termohon dan terhadap laporan tersebut Pemohon dan Termohon membenarkan dengan menyampaikan kalau Pemohon dan Termohon tidak berhasil berdamai;

Bahwa pada persidangan selanjutnya atas nasehat Majelis Hakim Pemohon dapat menerima dengan baik dan bersedia kembali rukun dengan Termohon, selanjutnya Pemohon mengajukan permohonan pencabutan perkaranya dan Termohon menyatakan tidak keberatan;

Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan permohonan pencabutan perkaranya dan Termohon menyatakan tidak keberatan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa di muka sidang Kuasa Pemohon telah menyerahkan asli Surat Kuasa Khusus tertanggal 07 Desember 2024, asli surat permohonan Pemohon tertanggal 10 Januari 2025 dan asli surat persetujuan Pemohon prinsipal untuk beracara secara elektronik tertanggal 07 Desember

Hal. 5 dari 8 Hal. Pen. No. 94/Pdt.G/2025/PA.TA



## san Mahkamah Agung Republik Indonesia

gung.go.id

2024 yang telah dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, dan telah diverifikasi oleh Ketua Majelis;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 130 HIR, jo Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan keduanya, dan sebagaimana Pasal 4 dan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada Pemohon dan Termohon untuk upaya mediasi dimana telah ditunjuk oleh keduanya mediator non hakim yaitu Drs. Ahmad Yani Sayuti, S.H., M.H.;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan mediasi sebagaimana laporan mediator tanggal 03 Maret 2025 ternyata Pemohon dan Termohon tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa pada sidang lanjutan Majelis Hakim tetap mendamaikan Pemohon dan Termohon dan atas nasehat Majelis Hakim, Pemohon bersedia menerima dengan baik dan selanjutnya dalam persidangan Pemohon menyatakan mencabut perkaranya dan Termohon telah menyetujuinya ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pencabutan perkara, dengan menunjuk pada Pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, dan Pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan pencabutan perkara yang diajukan oleh Pemohon tersebut dapat dikabulkan dan Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tulungagung untuk mencatat pencabutan tersebut pada register perkaranya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *quo* masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Hal. 6 dari 8 Hal. Pen. No. 94/Pdt.G/2025/PA.TA



# san Mahkamah Agung Republik Indonesia

gung.go.id

Memperhatikan, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan pencabutan perkara nomor 94/Pdt.G/2025/PA.TA dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tulungagung untuk mencatat pencabutan tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 17 Maret 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Ramadhan 1446 Hijriah, oleh kami Drs. Sanusi sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Siti Azizah, M.E. dan Drs. H. Mohammad Agus Sofwan Hadi masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diunggah secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Agama Tulungagung oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Endah Dwi Wahyuni, S.Pd., S.H., M.Pd. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis,

Ttd.

**Drs. Sanusi**

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Ttd.

Ttd.


**Dra. Hj. Siti Azizah, M.E.**

**Drs. H. Mohammad Agus Sofwan**

**Hadi**

Panitera Pengganti,

Hal. 7 dari 8 Hal. Pen. No. 94/Pdt.G/2025/PA.TA



Ttd.

Endah Dwi Wahyuni, S.Pd., S.H., M.Pd.

Perincian biaya:

PNBP	Rp	60.000,00
ATK	Rp	150.000,00
Panggilan	Rp	80.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>300.000,00</b>

(tiga ratus ribu rupiah)

UNTUK SALINAN  
PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG  
PANTERA MUDA HUKUM,

*Ramdan Jaefani, S.H.*